



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijadikan dasar penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, masih terdapat perubahan antar rincian objek belanja dan antar objek belanja pada penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang harus segera dilakukan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

Perubahan kedua atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 adalah perubahan anggaran setelah Pemerintah Kota Palembang menetapkan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1) Rincian perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian perubahan anggaran selanjutnya diformulasikan dalam rencana kerja anggaran SKPD dan disahkan menjadi daftar pelaksanaan perubahan anggaran SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Perubahan kedua atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 selanjutnya akan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran dalam Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2015

Pt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR **27** TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	PERTAMBAH/ BERKURANG	PENJELASAN
1. PENDAPATAN					
DINAS PERHUBUNGAN					
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.23	Retribusi PKB - Mobil Bus Umum dan Mobil Tak Umum	3.954.300.000,00	148.465.966,00	(3.805.834.034,00)	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang Umum	-	70.849.500,00	70.849.500,00	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang Umum dan Tak Umum	-	2.232.354.358,00	2.232.354.358,00	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.31	Retribusi PKB - Mobil Khusus	-	1.014.346.176,00	1.014.346.176,00	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.32	Retribusi PKB - Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	-	488.284.000,00	488.284.000,00	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang Dan Bss umum	2.450.700.000,00	2.364.026.000,00	(86.674.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	-	24.974.000,00	24.974.000,00	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	61.700.000,00	61.700.000,00	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan jasa	-	1.948.000.000,00	1.948.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.24	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang / Ekarang	2.000.000.000,00	52.000.000,00	(1.948.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	8.405.000.000,00	8.405.000.000,00	-	
	JUMLAH PERUBAHAN PENDAPATAN				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	PENJELASAN
II. BELANJA					
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA					
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	560.427.810.895,61	558.120.239.520,61	(2.307.571.375,00)	Pergeseran Anggaran
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.100.542.625,00	1.483.114.000,00	382.571.375,00	Pergeseran Anggaran
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	14.850.398.115,04	16.775.398.115,04	1.925.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.01.1.01.01.13.01.5.2.3.27-04	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	12.620.000,00	34.120.000,00	21.500.000,00	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.13.01.5.2.3.28-06	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use!	61.000.000,00	58.000.000,00	(3.000.000,00)	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.13.01.5.2.3.29-02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	471.425.000,00	472.175.000,00	750.000,00	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.13.01.5.2.3.29-05	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	39.500.000,00	42.500.000,00	3.000.000,00	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.13.01.5.2.3.29-06	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	151.392.000,00	150.392.000,00	(1.000.000,00)	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.13.01.5.2.3.30-01	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pegawai	80.000.000,00	77.000.000,00	(3.000.000,00)	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.13.01.5.2.3.30-04	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pegawai	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.13.01.5.2.3.31-04	Belanja Modal Perawatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	29.050.000,00	27.800.000,00	(1.250.000,00)	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01-01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.100.000,00	17.800.000,00	(2.300.000,00)	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.01-01	Belanja Alat Tulis Kantor	142.595.600,00	137.925.600,00	(4.670.000,00)	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.15-01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa
1.01.1.01.01.21.01.5.2.1.01-01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	45.000.000,00	253.640.000,00	208.640.000,00	Pergeseran Anggaran Hibah Uni Eropa

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ /BERKURANG	PENJELASAN
1.03.1.03.01.18.10.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Trotoar dan Jalan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.600.000.000,00	9.100.000.000,00	1.500.000.000,00	Pengeseran Anggaran
	JUMLAH	28.900.000.000,00	28.900.000.000,00	-	
DINAS KESEHATAN					
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	47.417.639.559,35	47.317.639.559,35	(100.000.000,00)	Pengeseran Anggaran
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	329.552.475,00	429.552.475,00	100.000.000,00	Pengeseran Anggaran
	JUMLAH	47.747.192.034,35	47.747.192.034,35	-	
RUMAH SAKIT UNUM DAERAH PALEMANG BARI					
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	11.333.381.593,65	11.325.600.593,65	(7.781.000,00)	Pengeseran Anggaran
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	83.930.175,00	91.711.175,00	7.781.000,00	Pengeseran Anggaran
	JUMLAH	11.417.311.768,65	11.417.311.768,65	-	
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN					
1.03.1.03.02.29.02.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.650.000.000,00	1.450.000.000,00	(200.000.000,00)	Pengeseran Anggaran
1.03.1.03.02.29.02.5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perkotaan/ Kabupaten/ Pasir	700.000.000,00	900.000.000,00	200.000.000,00	Pengeseran Anggaran
1.03.1.03.02.30.10.5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Trotoar dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.250.000.000,00	2.500.000.000,00	250.000.000,00	Pengeseran Anggaran
1.03.1.03.02.30.10.5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Trotoar dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	450.000.000,00	200.000.000,00	(250.000.000,00)	Pengeseran Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	PENJELASAN
1.03.1.03.02.30.11.5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Jangsi dan Jembatan - Pengadaan Jalan Khusus	3.600.000.000,00	3.700.000.000,00	100.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.03.1.03.02.30.11.5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Jangsi dan Jembatan - Pengadaan Jembatan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	-	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN					
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.391.633.729,66	9.376.633.729,66	(15.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	108.634.710,35	123.634.710,35	15.000.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	9.500.268.440,01	9.500.268.440,01	-	
DINAS KEBERSIHAN					
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.431.375.754,45	3.200.990.000,45	(230.385.754,00)	Pergeseran Anggaran
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	280.241.614,17	355.007.146,17	74.765.532,00	Pergeseran Anggaran
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	63.651.525,00	125.125.000,00	61.473.475,00	Pergeseran Anggaran
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	169.090.566,40	259.842.960,40	90.752.394,00	Pergeseran Anggaran
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	62.558.893,11	65.901.459,11	3.342.566,00	Pergeseran Anggaran
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	41.521,87	93.308,87	51.787,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	4.006.959.875,00	4.006.959.875,00	-	
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN					
1.12.1.12.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.544.835.892,74	5.523.835.892,74	(21.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	292.760.125,00	313.760.125,00	21.000.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	5.837.596.017,74	5.837.596.017,74	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
DINAS TENAGA KERJA					
1.14.1.14.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.321.163.375,20	2.316.263.375,20	(4.900.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.052.500,00	11.952.500,00	4.900.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	2.328.215.875,20	2.328.215.875,20	-	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARISWATA					
1.17.1.17.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.693.886.182,12	2.689.886.182,12	(4.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.730.021,26	51.730.021,26	4.000.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	2.741.616.203,38	2.741.616.203,38	-	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1.19.1.19.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	8.792.597.385,18	8.790.597.385,18	(2.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph/ Tunjangan Khusus	105.493.830,65	107.493.830,65	2.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.001.028,60	57.001.028,60	45.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000,00	-	(27.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	8.955.092.244,43	8.955.092.244,43	-	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DINLAT					
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.517.202.459,30	2.502.060.401,70	(15.142.057,60)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	24.998.400,00	37.920.000,00	12.921.600,00	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	164.170.742,40	166.391.200,00	2.220.457,60	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	11.895.000,00	11.895.000,00	Pergeseran Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BER TAMBAH/ BERKURANG	PEMBELASAN
1.20.1.20.06.16.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.990.000,00	25.095.000,00	(11.895.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.30.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	370.000,00	370.000,00	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.30.04.5.2.2.06.05	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.30.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.320.000,00	4.800.000,00	480.000,00	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.30.04.5.2.2.24.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	7.000.000,00	6.850.000,00	(150.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.30.08.5.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman Kegiatan	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.06.30.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	4.000.000,00	4.000.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	2.761.081.601,70	2.761.081.601,70	0,00	
KANTOR PELAYANAN PERILIN TERPADU					
1.20.1.20.08.00.00.5.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.740.802.511,98	1.740.584.511,98	(218.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.274.948,07	26.492.948,07	218.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	1.767.077.460,05	1.767.077.460,05	-	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.000.000,00	52.000.000,00	(20.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.10.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.410.000,00	40.020.000,00	(3.390.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.10.17.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pegawai Non PNS	5.250.000,00	2.040.000,00	(3.210.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.10.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.500.000,00	17.100.000,00	6.600.000,00	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.10.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	147.000.000,00	117.300.000,00	(29.700.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.10.17.08.5.2.2.24.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	-	29.700.000,00	29.700.000,00	Pergeseran Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
1.20.1.20.10.17.43.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.750.000,00	42.075.000,00	8.325.000,00	Pengseran Anggaran
1.20.1.20.10.17.43.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.312.500,00	17.587.500,00	(58.725.000,00)	Pengseran Anggaran
1.20.1.20.10.17.43.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.100.000,00	183.700.000,00	139.600.000,00	Pengseran Anggaran
1.20.1.20.10.17.43.5.2.2.24.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	139.200.000,00	50.000.000,00	(89.200.000,00)	Pengseran Anggaran
	JUMLAH	571.522.500,00	571.522.500,00	-	
KECAMATAN LUR TIMUR II					
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.199.823.652,18	4.164.823.652,18	(35.000.000,00)	Pengseran Anggaran
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.081.750,00	80.081.750,00	35.000.000,00	Pengseran Anggaran
	JUMLAH	4.244.905.402,18	4.244.905.402,18	-	
KECAMATAN SEBERANG JUJI I					
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.155.473.200,95	3.153.473.200,95	(2.000.000,00)	Pengseran Anggaran
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.032.800,00	32.032.800,00	2.000.000,00	Pengseran Anggaran
	JUMLAH	3.185.506.000,95	3.185.506.000,95	-	
KECAMATAN SEBERANG JUJI II					
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.513.432.841,30	2.504.441.966,30	(8.990.875,00)	Pengseran Anggaran
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.276.825,00	27.267.700,00	8.990.875,00	Pengseran Anggaran
	JUMLAH	2.531.709.666,30	2.531.709.666,30	-	
REKAMATAN SUKARAME					
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.974.991.805,36	2.969.791.805,36	(5.200.000,00)	Pengseran Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.378.325,00	51.578.325,00	5.200.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	3.021.370.130,36	3.021.370.130,36	-	
KECAMATAN SAKO					
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.395.004.764,04	2.348.004.764,04	(47.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	202.829.203,43	228.829.203,43	26.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.696.600,00	58.696.600,00	11.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.995.917,97	64.995.917,97	10.000.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	2.700.526.485,44	2.700.526.485,44	-	
KECAMATAN KEMUNING					
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.490.954.658,80	2.490.454.658,80	(500.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	59.178.974,89	59.678.974,89	500.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	2.550.133.633,69	2.550.133.633,69	-	
KECAMATAN BUKIT KECIL					
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.612.634.801,73	2.589.709.801,73	(22.925.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.555.300,00	40.480.300,00	22.925.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	2.630.190.101,73	2.630.190.101,73	-	
KECAMATAN KALIDONI					
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.054.983.267,06	2.045.692.417,06	(9.290.850,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.727.150,00	32.880.000,00	8.152.850,00	Pergeseran Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	PENJELASAN
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	46.816.675,85	47.954.675,85	1.138.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	2.126.527.092,91	2.126.527.092,91	-	
KECAMATAN PULAU					
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.705.753.029,24	2.691.381.179,24	(14.371.850,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.803.150,00	45.175.000,00	14.371.850,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	2.736.556.179,24	2.736.556.179,24	-	
KECAMATAN KERTAPATI					
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.514.668.799,05	2.431.802.076,00	(82.866.723,05)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	237.466.951,75	262.074.420,00	24.607.468,25	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	309.040.550,00	295.237.764,00	(13.802.786,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.519.200,00	50.071.259,00	24.552.059,00	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	144.642.825,60	186.988.387,00	42.345.561,40	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.795.173,46	60.952.917,00	5.157.743,54	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	38.500,14	45.177,00	6.676,86	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	3.287.172.000,00	3.287.172.000,00	(0,00)	
KECAMATAN GANDUS					
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.953.445.701,97	1.944.005.701,97	(9.440.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.385.350,00	30.825.350,00	9.440.000,00	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	1.974.831.051,97	1.974.831.051,97	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI					
2.06.2.06.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	219.600.000,00	75.600.000,00	(144.000.000,00)	Pengeseran Anggaran
2.06.2.06.01.15.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pegawai Non PNS	12.000.000,00	156.000.000,00	144.000.000,00	Pengeseran Anggaran
2.06.2.06.01.16.05.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	Pengeseran Anggaran
2.06.2.06.01.16.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	Pengeseran Anggaran
	JUNLAH	252.600.000,00	252.600.000,00	-	
	JUNLAH PERUBAHAN BELANJA				

PIL. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO